



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Kamid Alias Cimek Bin Huri;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/24 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pohijo Rt.003 Rw.001 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Abdul Kamid Alias Cimek Bin Huri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Teguh Wijaya Irwanto, S.H., Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., 3. Moh Agus Prasetyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setara yang beralamt di Tononegoro no 5 Pati bertindak berdasarkan Penetapan Majeli Hakim Pengadilan Negeri Pati No 7/Pid,sus/2021/PN Pti ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL KAMID alias CIMEK bin HURI** bersalah telah melakukan tindak pidana **“yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ABDUL KAMID alias CIMEK bin HURI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.** di kurangkan selamaTerdakwa di tahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus plastik bening. .
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus kertas grenjeng warna kuning emas.
 - P (Hand Phone) merk Samsung Galaxy J1 Ace, warna hitam model : SM-J111F, nomor IMEI : 352018092756788, dengan nomor HP / WA : 08986113296.

Di rampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). .

Di rampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU

-----Bahwa terdakwa ABDUL KAMID alias CIMEK bin HURI pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat Ds.Pohijau Rt.03 Rw.01 Kec.Margoyoso Kab.Pati atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :--

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 wib Terdakwa Abdulkamid Alias Cimek Bin Huri, menjual obat keras berupa tablet kuning berlogo MF sebanyak 20 (duapuluh) butir kepada Sahrul Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) transaksi di lakukan di rumah Terdakwa di Ds.Pohijau Rt.03 Rw.01 Kec.Margoyoso
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa Abdul Kamid alias Cimek bin Huri, di dalam rumahnya yang terletak di Ds. Pohijo RT. 03 RW. 01 Kec. Margoyoso Kab. Pati, Terdakwa Abdul Kamid telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar dan persyaratan keamanan khasiat dan mutu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa telah menjual obat tablet berwarna kuning sebanyak 20 butir dan oleh Terdakwa di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di jual kepada sdr. Sahrul .
- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada sdr.Sahrul Terdakwa juga menjual kepada sdr. SONY alias Sondem sebanyak 50 butir yang akan di bayar setelah pulang berlayar dan menjual kepada sdr.WAHID sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna kuning berlogo mf tersebut dari sdr. Bocel dan menurut keterangan Terdakwa apabila telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti



mengonsumsi obat warna kuning tersebut tenggorokan terasa kering pikiran menjadi bingung, dan terasa mengantuk

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga tahu dan mengerti apabila menjual obat berlogo MF warna kuning tersebut melanggar Undang-Undang ,
- Bahwa Terdakwa di tangkap Petugas Polres Pati menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf, dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Abdul Kamid, bahwa 10 (sepuluh) butir tablet tersebut akan dijualnya, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tablet warna kuning berlogo mf, yang telah dilakukan oleh Terdakwa Abdul Kamid. .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

KE-DUA

Bahwa terdakwa ABDUL KAMID alias CIMEK bin HURI pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat Ds.Pohijau Rt.03 Rw.01 Kec.Margoyoso Kab.Pati atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :--

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa Abdul Kamid alias Cimek bin Huri, di dalam rumahnya yang terletak di Ds. Pohijo RT. 03 RW. 01 Kec. Margoyoso Kab. Pati, karena Terdakwa Abdul Kamid telah mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo mf yang tidak sesuai standar keamanan, khasiat dan mutu pengemasan menggunakan kemasan plastik klip yang tidak dapat menjamin kondisi obat terhadap lingkungan luar seperti suhu dan kelembapan serta tidak ada informasi yang melekat pada produk.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa telah menjual pel berwarna kuning sebanyak 20 butir dan oleh Terdakwa di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di jual kepada sdr. Sahrul .
- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada sdr.Sahrul Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjual kepada sdr. SONY alias Sondem sebanyak 50 butir yang akan di bayar setelah pulang berlayar dan menjual kepada sdr.WAHID sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna kuning berlogo mf tersebut dari sdr. Bocel dan menurut keterangan Terdakwa apabila telah mengonsumsi obat warna kuning tersebut tenggorokan terasa kering pikiran menjadi bingung, dan terasa mengantuk

➤ Bahwa sebelumnya Terdakwa juga tahu dan mengerti apabila menjual obat berlogo MF warna kuning tersebut melanggar Undang-Undang ,

➤ Bahwa Terdakwa di tangkap Petugas Polres Pati menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf, dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Abdul Kamid, bahwa 10 (sepuluh) butir tablet tersebut akan dijualnya, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tablet warna kuning berlogo mf, yang telah dilakukan oleh Terdakwa Abdul Kamid.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTIKNO, SH bin SAPAWI, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama team dari Satres Narkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib di dalam rumah Terdakwa Abdul Kamid yang terletak di Ds. Pohijo RT. 03 RW. 01 Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa Saksi dan team sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan team telah mengamankan Sdr. Sahrul Febri Setiawan, karena membawa 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", atau obat keras tanpa ijin edar dan tidak memenuhi standar keamanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Sahrul, bahwa obat berbentuk table warna kuning tersebut dibelinya dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Sdr. Sahrul tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11.30 Wib, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan team menemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", yang terbungkus kertas grenjeng warna kuning emas;
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning didalam bungkus kertas grenjeng warna kuning emas, ditemukan oleh saksi dan team didalam saku dari penutup kulkas yang berada di dalam rumah milik Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan team;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning tersebut akan dijualnya kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan tablet warna kuning berlogo mf, yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain menjual obat keras tanpa ijin edar kepada Sdr. Sahrul, juga mengaku menjual obat keras kepada Sdr. Soni alias Sondem dan Sdr. Wakid,;
- Bahwa obat keras berbentuk tablet warna kuning berlogo mf, didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Boncel untuk dijual, dan dari penjualan tersebut Sdr. Boncel meminta harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk 10 (sepuluh) butir, dan banyaknya obat yang diberikan / dititipkan oleh Sdr. Boncel kepada Sdr. Abdul Kamid, yaitu sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa Abdul Kamid, mengaku bahwa hanya mendapatkan obat berbentuk tablet warna kuning berlogo mf dari Sdr. Boncel dan tidak pernah mendapatkan dari orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi DIDIK ISWANTO bin ISKANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama team dari Satres Narkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib di dalam rumah Terdakwa Abdul Kamid yang terletak di Ds. Pohijo RT. 03 RW. 01 Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa Saksi dan team sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan team telah mengamankan Sdr. Sahrul Febri Setiawan, karena membawa 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", atau obat keras tanpa ijin edar dan tidak memenuhi standar keamanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Sahrul, bahwa obat berbentuk table warna kuning tersebut dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Sdr. Sahrul tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11.30 Wib, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan team menemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", yang terbungkus kertas grenjeng warna kuning emas;
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning didalam bungkus kertas grenjeng warna kuning emas, ditemukan oleh saksi dan team didalam saku dari penutup kulkas yang berada di dalam rumah milik Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan team;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning tersebut akan dijualnya kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan tablet warna kuning berlogo mf, yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain menjual obat keras tanpa ijin edar kepada Sdr. Sahrul, juga mengaku menjual obat keras kepada Sdr. Soni alias Sondem dan Sdr. Wakid;
- Bahwa obat keras berbentuk tablet warna kuning berlogo mf,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti



didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Boncel untuk dijual, dan dari penjualan tersebut Sdr. Boncel meminta harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk 10 (sepuluh) butir, dan banyaknya obat yang diberikan / dititipkan oleh Sdr. Boncel kepada Sdr. Abdul Kamid, yaitu sebanyak 100 (seratus) butir;

- Bahwa Terdakwa Abdul Kamid, mengaku bahwa hanya mendapatkan obat berbentuk tablet warna kuning berlogo mf dari Sdr. Boncel dan tidak pernah mendapatkan dari orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa team dari Satres Narkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib di dalam rumah Terdakwa Abdul Kamid yang terletak di Ds. Pohijo RT. 03 RW. 01 Kec. Margoyoso Kab. Pati;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa telah menjual pel berwarna kuning sebanyak 20 butir dan oleh Terdakwa di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di jual kepada sdr. Sahrul;

- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada sdr.Sahrul juga menjual kepada sdr. SONY alias Sondem sebanyak 50 butir yang akan di bayar setelah pulang berlayar dan menjual kepada sdr.WAHID sebanyak 10 butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna kuning berlogo mf tersebut dari sdr. Bocel;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Nelayan;

- Bahwa Petugas Polres Pati pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah menemukan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo mf, dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa 10 (sepuluh) butir tablet tersebut akan dijualnya, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tablet warna kuning berlogo mf, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa Abdul Kamid;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus plastik bening. .
- 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus kertas grenjeng warna kuning emas.
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). .
- P (Hand Phone) merk Samsung Galaxy J1 Ace, warna hitam model : SM-J111F, nomor IMEI : 352018092756788, dengan nomor HP / WA : 08986113296.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team dari Satres Narkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib di dalam rumah Terdakwa Abdul Kamid yang terletak di Ds. Pohijo RT. 03 RW. 01 Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa team dari Satres Narkoba Polres Pati pada saat menangkap Terdakwa menemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus kertas grenjeng warna kuning emas;
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning didalam bungkus kertas grenjeng warna kuning emas, ditemukan oleh tim Satres Narkoba Polres Pati didalam saku dari penutup kulkas yang berada di dalam rumah milik Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan team;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning tersebut akan dijualnya kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan tablet warna kuning berlogo mf, yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain menjual obat keras tanpa ijin edar kepada Sdr. Sahrul, juga mengaku menjual obat keras kepada Sdr. Soni

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti



alias Sondem dan Sdr. Wakid;

- Bahwa obat keras berbentuk tablet warna kuning berlogo mf, didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Boncel untuk dijual, dan dari penjualan tersebut Sdr. Boncel meminta harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk 10 (sepuluh) butir, dan banyaknya obat yang diberikan / dititipkan oleh Sdr. Boncel kepada Sdr. Abdul Kamid, yaitu sebanyak 100 (seratus) butir;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Nelayan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat 2 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Abdul Kamid Alias Cimek Bin Huri dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.2.Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud "**dengan sengaja atau Opzet**" oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud "**dengan sengaja**" haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan –penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**Opzet**" adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan Bahwa team dari Satres Narkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 11.30 Wib di dalam rumah Terdakwa Abdul Kamid yang terletak di Ds. Pohijo RT. 03 RW. 01 Kec. Margoyoso Kab. Pati;

Bahwa team dari Satres Narkoba Polres Pati pada saat menangkap Terdakwa menemukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", yang terbungkus kertas grenjeng warna kuning emas;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning tersebut akan dijualnya kepada Sdr. Sahrul dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan tablet warna kuning berlogo mf, yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa selain menjual obat keras tanpa ijin edar kepada Sdr. Sahrul, juga mengaku menjual obat keras kepada Sdr. Soni alias Sondem dan Sdr. Wakid;

Bahwa obat keras berbentuk tablet warna kuning berlogo mf, didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Boncel untuk dijual, dan dari penjualan tersebut Sdr. Boncel meminta harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk 10 (sepuluh) butir, dan banyaknya obat yang diberikan / dititipkan oleh Sdr. Boncel kepada Sdr. Abdul Kamid, yaitu sebanyak 100 (seratus) butir;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.3.Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa obat / tablet warna putih berlogo Y

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli disebutkan bahwa Pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras anti kolinergik, yaitu fungsi obat untuk menekan syaraf pada pasien parkinson yang tremor sehingga penggunaan obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan karena pekerjaan Terdakwa bukan sebagai seorang dokter yang berhak mengadakan obat atau Apoteker dan pekerjaan lain yang diberikan kewenangan untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa menjual obat barang bukti tanpa memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam menjual atau mengedarkan obat/ pil sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat 2 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat 2 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", yang terbungkus plastik bening. .
- 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", yang terbungkus kertas grenjeng warna kuning emas;
- P (Hand Phone) merk Samsung Galaxy J1 Ace, warna hitam model : SM-J111F, nomor IMEI : 352018092756788, dengan nomor HP / WA : 08986113296;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). .

yang telah digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. *Menyatakan Terdakwa Abdul Kamid Alias Cimek Bin Huri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**”, sebagaimana dalam dakwaaan alternatif kedua;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;*
3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;*
4. *Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*
5. *Menyatakan barang bukti berupa:*
 - 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus plastik bening. .
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus kertas grenjeng warna kuning emas.
 - P (Hand Phone) merk Samsung Galaxy J1 Ace, warna hitam model : SM-J111F, nomor IMEI : 352018092756788, dengan nomor HP / WA : 08986113296.

Di rampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). .

Di rampas untuk Negara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Herry Setyobudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo. S.H., Sp.Not., M.M., Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh

Rukin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Waluyo. S.H., Sp.Not., M.M.

Herry Setyobudi, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KRISYANTO

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)